

PROSEDUR PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 untuk muslim

Berdasarkan Fatwa MUI No.18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) muslim yang meninggal karena COVID-19

- 1 Setelah proses administrasi selesai, jenazah akan dijemput oleh petugas kamar jenazah.
- 2 Jenazah akan diantar ke kamar jenazah oleh petugas kamar jenazah bersama keluarga.
- 3 Setelah di kamar jenazah, jenazah akan dimandikan. 1 orang dari keluarga diperbolehkan untuk mengikuti proses memandikan dengan APD. (APD akan disediakan oleh rumah sakit)
- 4 Setelah itu jenazah akan dibungkus dengan kain kafan.
- 5 Setelah itu jenazah akan dibungkus dengan plastik.
- 6 Setelah itu jenazah akan dimasukkan ke dalam peti kemudian peti tersebut dibungkus dengan plastik. (Peti jenazah akan disediakan oleh rumah sakit)



Apa yang harus dilakukan oleh keluarga?



- 1 Keluarga mempersiapkan lokasi pemakaman yang diinginkan dan yang sudah disetujui oleh petugas pemakaman setempat. (Tidak harus dipemakaman khusus COVID-10)
- 2 Persiapkan ukuran liang lahat dengan panjang 2,3 m dan lebar 1 m.
- 3 Diperbolehkan untuk menyolatkan jenazah di rumah/ masjid/ pintu masuk pemakaman dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari satgas di pemakaman.
Jenazah tidak diturunkan dari ambulance
- 4 Driver dan ambulance akan di sediakan oleh rumah sakit (untuk ambulance menyesuaikan kondisi)
- 6 Keluarga menyiapkan tenaga untuk menurunkan jenazah dari ambulance ke liang lahat jika satgas memerlukan bantuan.
- 7 Keberangkatan dari rumah sakit ke lokasi pemakaman sesuai dengan instruksi satgas dari pemakaman setempat.
Keluarga diharapkan pengertian dan kesabaran dalam menunggu keberangkatan jenazah.

